



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

**PEKERJAAN JASA KONSULTAN
PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN
GEDUNG SERBAGUNA**

**DINAS PEMUDA ,OLAH RAGA,KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA

1. Latar Belakang

Kabupaten Grobogan merupakan kota satelit dalam aglomerasi (Kedungsepur) yang tertuang dalam Perpres No. 78 tahun 2017, tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. Keberadaan Kabupaten Grobogan sebagai penyangga Kota Semarang, menyebabkan terus berkembangnya pembangunan di Kabupaten Grobogan sebagai bagian daerah pendukung dari ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan meningkatnya pembangunan diikuti juga dengan tumbuhnya transportasi di daerah Grobogan, khususnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertumbuhan kendaraan yang diikuti dengan kenaikan volume lalu lintas, menyebabkan tingginya V/C ratio di ruas-ruas jalan Kabupaten Grobogan. Selain itu hambatan-hambatan samping yang disebabkan kendaraan bermotor yang parkir di bahu jalan, menyebabkan tingginya angka kemacetan di ruas jalan Kab. Grobogan. Salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan adalah dengan memperlancar kapasitas jalan dengan menghilangkan hambatan samping yang disebabkan parkir kendaraan bermotor yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, perlu dibangunnya tempat parkir umum (Gedung Serbaguna) di Kabupaten Grobogan, untuk mengakomodir kendaraan yang parkir sembarangan. Dalam sebuah pembangunan infrastruktur tempat parkir, diwajibkan membuat dokumen analisis dampak lalu lintas.

Jenis rencana pembangunan kegiatan tempat parkir umum (Gedung Serbaguna) merupakan kriteria wajib dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas berdasarkan PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas. Analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pembangunan tersebut dapat melayani lalu lintas yang ada (eksisting) ditambah dengan lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut.

Guna mengetahui unjuk kerja lalu lintas terdampak saat pembangunan, unjuk kerja lalu lintas saat beroperasi 2019-2024, serta penanganannya dilakukan kegiatan “Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung Serbaguna Di Kabupaten Grobogan”.

2. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Maksud dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung Serbaguna Di Kabupaten Grobogan adalah mengetahui sejauh mana dampak dari pembangunan Pembangunan Gedung Serbaguna terhadap lalu lintas di sekitar lokasi dan mencari upaya penanganannya serta sebagai salah satu syarat keluarnya dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

1.1.2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi unjuk kerja lalu lintas di sekitar Pembangunan Gedung Serbaguna sebelum diadakan pembangunan;
2. Memprediksi besarnya tarikan akibat dibangunnya Pembangunan Gedung Serbaguna ;
3. Memprediksi unjuk kerja lalu lintas pada tahun 2020 dan tahun 2025;
4. Melakukan pengaturan serta optimalisasi terhadap prasarana yang ada guna meminimalisasi permasalahan lalu lintas di sekitar daerah Pembangunan Gedung Serbaguna .

3. Sasaran

Hasil yang ingin dicapai dari kajian ini adalah tersusunnya Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gedung Serbaguna Di Kabupaten Grobogan yang diperhitungkan dapat digunakan (valid) untuk mengevaluasi dan meminimalisis unjuk kerja yang ditimbulkan dari pembangunan Gedung Serbaguna di Kabupaten Grobogan.

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan studi dimaksud dilaksanakan di Jl.Diponegoro Dan Jalan MH Thamrin, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.



Gambar.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan

5. Sumber Pendanaan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 2.16.01.16.14.5. 2, sumber pendanaan untuk pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana kebudayaan Tahun Anggaran 2020 dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.70.000.000,00 (termasuk PPN).

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

- Pejabat Pembuat Komitmen : PPKom Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan
- Satuan Kerja : OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

7. Data Dasar

Sebelum memulai kegiatan, Penyedia Jasa harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa/Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai data DED, serta data lain seperti :

- a. Data-data dokumen Studi/perencanaan/inventory terdahulu

- b. Data karakteristik asal-tujuan ruas jalan terdampak di Kabupaten Grobogan,
- c. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting.

8. Standar Teknis dan Pedoman Peraturan

Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, Penyedia Jasa harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum Pekerjaan

Setiap bagian dari kegiatan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan.

b. Persyaratan Obyektif

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.

c. Persyaratan Fungsional

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi sebagai Penyedia Jasa.

d. Persyaratan Prosedural

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pelaksana tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.

e. Kriteria Lain-lain

Selain kriteria umum di atas, untuk berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya.

Adapun pedoman peraturan yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan pekerjaan ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

9. Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan pekerjaan ini mencakup pengumpulan data primer dan sekunder serta tahapan analisa untuk mendapatkan hasil kinerja ruas jalan terdampak serta prediksi bangkitan dan tarikan akimat pembangunan.

10. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah dokumen Pembangunan Gedung Serbaguna Di Kabupaten Grobogan yang akurat, lengkap dan mutakhir, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pemerintah dalam menetapkan evaluasi dan perencanaan terkait penanganan kinerja terdampak di Kabupaten Grobogan.

11. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Peralatan, material, personil dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :

- a. Literatur/ Laporan dan Data (bila ada).
- b. Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi(bila ada).
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (*counterpart*), atau *project officer* (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi.

12. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas Perencanaan. Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan cara sewa atas. Barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia jasa dengan cara sewa:

- a. Akomodasi dan ruangan kantor
- b. Kendaraan roda empat dan roda dua
- c. Alat-alat kantor dan peralatan kerja lapangan
- d. Komputer dan printer dan peralatan elektronik penunjang

Kebutuhan barang selain tersebut di atas, meliputi alat tulis kantor seperti kertas HVS dan alat tulis serta computer supplies yang terdiri dari flash disk/CD, kertas dan tinta printer.

13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Kegiatan konsultansi dilaksanakan sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dalam hal ini waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada Penyedia Jasa selama 60 (enam puluh) hari kalender.

14. Personil

Keterlibatan tenaga-tenaga ahli yang profesional dan berpengalaman dalam bidang pekerjaan yang dilaksanakan merupakan faktor utama optimalnya pelaksanaan kegiatan konsultansi. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga-tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup atau besar kegiatan maupun tingkat kerumitan pekerjaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga ahli yang memenuhi kebutuhan kegiatan, terdiri dari :

a. Tenaga Ahli

- 1) Team Leader (Ketua Tim)
Team Leader harus memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1 Teknik Sipil/Transportasi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidangnya.
- 2) Ahli Perencana Transportasi (1 orang)

Ahli Perencana Transportasi harus memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1 Teknik Sipil / D-4 Transportasi yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidangnya.

3) Operator Komputer (1 orang)

Operator Komputer harus memiliki latar belakang pendidikan minimal D-3 Komputer yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidangnya.

b. Tenaga Pendukung

1) Surveyor (17 orang)

Surveyor memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun di bidangnya.

15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pekerjaan ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu:

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap Penyerahan Laporan

16. Pelaporan

Laporan yang harus dibuat oleh Penyedia Jasa adalah :

- a. Laporan Akhir, memuat dan menyempurnakan seluruh hasil kajian serta memberikan kesimpulan dan saran untuk Perencana DED Pembangunan Gedung Serbaguna di Kabupaten Grobogan. Laporan Akhir diserahkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. CD / Soft Copy, memuat file / soft copy keseluruhan hasil pekerjaan. Dokumen dalam bentuk keeping CD ini diserahkan bersamaan dengan penyerahan Laporan Akhir.


17. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah penelitian

18. Alih Pengetahuan

Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus mengadakan paparan/diskusi terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan yang ditunjuk.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. NGADINO, MM

NIP. 19361107 198601 1 002